



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 405/PID.Sus/2019/PT. DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ACHMAD SUTRISNO alias. HERU ;
Tempat lahir	: Malang ;
Umur/Tanggal lahir	: 64 tahun/ 10 Maret 1955 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Perum OMA Campus A7/ 24 Rt.002/ Rw.05 Kelurahan Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur (alamat KTP) Dusun Kedungrejo, Kelurahan Kalitengah Pandaan, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur (alamat tempat tinggal )
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Pensiunan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan 01 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 ;

Halaman 1 Putusan No.405/PID.SUS/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 September 2019 Nomor 3182/Pen.Pid/2019/PT.DKI. sejak tanggal 24 September 2019 Sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI, tanggal 07 Oktober 2019 Nomor 3227/Pen.Pid/2019/PT.DKI Jakarta, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kausar Dwi Kusuma, S.H.,M.H., Gatra Setya El Yanda, S.H., Ahmad Fuadilah, Anne Dewi Riana, S.H. dan Hawit Guritno, S.H., semuanya Advokat pada Kantor Hukum " KAUSAR & PARTNERS " LAW FIRM, beralamat Kantor di Graha Surveyor Indonesia Building, Level 15 Suite 1503, Jl. Gatot Subroto Kav.56 Jakarta Selatan – 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2019 ;

## PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor Reg. Perkara: PDS-08/RP.9/06/2019, tanggal 24 Juni 2019, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD SUTRISNO Alias HERU pada hari Jumat tanggal 30 November 2018, sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018, bertempat di EKSPEDISI PT. BINTANG SAUDARA yang beralamat di Jalan Teluk Gong Komplek Duta Harapan Indah Blok KK 99, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya" yang "hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi MARGYANTO dan Saksi RANGGA selaku Petugas Bea Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) A Marunda sedang melakukan kegiatan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai di wilayah kerja KPPBC TMP A Marunda. Saat melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap barang yang berada di EKSPEDISI BINTANG SAUDARA, Saksi MARGYANTO dan Saksi RANGGA AJI PRABOWO menemukan 38 karung/karton yang terbungkus rapi. Setelah dibuka dan dilakukan pencacahan atas barang tersebut, kedapatan 38 karung/karton ternyata berisi 29.580 slop yang didalamnya terdapat 591.600 batang hasil tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "APV" Produksi PR. Gunung Kembar Kediri-Jatim yang seluruhnya dilekati pita cukai palsu atau pita cukai bekas pakai jenis SKM Seri 3 tahun 2018 dengan HJE Rp 13.900,- isi 12 batang, HJE Rp 17.925,- isi 16 batang dan HJE Rp 22.400,- isi 20 batang.

Bahwa Terdakwa melakukan pengiriman 38 karung hasil tembakau berupa rokok jenis SKM merk "APV" dari Pasuruan menuju Medan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa yang mengaku bernama HERU menghubungi Saksi CRISTIANUS GANI selaku karyawan EKSPEDISI BINTANG SAUDARA melalui sambungan telepon dengan Nomor 081232767839 milik Terdakwa ke Nomor 08119841526 atau 081317367281 milik Saksi CHRISTIANUS GANI. Terdakwa memberitahukan hendak menyerahkan 38 karung yang diakui Terdakwa berisi buku untuk dikirim ke Medan dengan tujuan penerima sdr. SASPUTRA. Setelah disepakati kemudian Terdakwa menyerahkan 38 karung buku tersebut dari Pasuruan menuju EKSPEDISI BINTANG SAUDARA di Jakarta menggunakan mobil colt diesel yang ditutupi sayur-sayuran.

Bahwa pada tanggal 28 November 2018 di Ekspedisi BINTANG SAUDARA, Saksi CRISTIANUS GANI menerima 38 karung dari mobil colt diesel dengan membawa serta 1 (satu) lembar surat jalan yang berisi 38 ball /karung dengan catatan penerima SASPUTRA. Kemudian Saksi CRISTIANUS GANI menimbang 38 karung tersebut dengan total berat 994 kg dan menghitung tarif nya Rp. 1.800,- x 994 kg = Rp. 1.789.200,-. Kemudian Saksi CRISTIANUS GANI menuliskan pada surat pengantar

Halaman 3 Putusan No.405/PID.SUS/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTANG SAUDARA Nomor 009397 dengan data-data Kepada : SASPUTRA Medan, Pengirim : Bp HERU, collie 38, jenis barang : tiga puluh delapan ball, berat 994, jumlah total Rp. 1.789.200,-, SAKSI menulis tanggal 28/11/2018 dan diberikan stempel BINTANG SAUDARA). Terhadap barang tersebut belum dilakukan pengiriman ke Medan dan biaya pengiriman tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa dikarenakan barang tersebut telah diamankan oleh petugas Bea dan Cukai. Setelah dibuka dan dilakukan pencacahan atas barang tersebut, kedapatan 38 karung/karton ternyata bukan berisi buku seperti yang diakui Terdakwa melainkan berisi 29.580 slop yang didalamnya terdapat 591.600 batang hasil tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "APV" Produksi PR. Gunung Kembar Kediri-Jatim yang seluruhnya dilekati pita cukai palsu atau pita cukai bekas pakai jenis SKM Seri 3 tahun 2018 dengan HJE Rp 13.900,- isi 12 batang, HJE Rp 17.925,- isi 16 batang dan HJE Rp 22.400,- isi 20 batang.

Bahwa selain melakukan pengiriman 38 karung hasil tembakau berupa rokok jenis SKM merk "APV", Terdakwa juga pernah melakukan pengiriman barang dengan tujuan Medan melalui ekspedisi BINTANG SAUDARA sebanyak 20 (dua puluh) kali sesuai surat pengantar karena sejak bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan November 2018 Terdakwa menjadi pelanggan (customer) Ekspedisi BINTANG SAUDARA yang mengirimkan barang tujuan ke MEDAN dengan isi barang yang diakui Terdakwa berupa buku dalam kemasan karung putih yang kemasannya sama seperti kemasan 38 (tiga puluh delapan) karung yang diamankan petugas dan Terdakwa selalu mengantar barang tersebut ke Ekspedisi BINTANG SAUDARA dengan menggunakan Truk Colt Diesel namun sopirnya berganti-ganti.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap pita cukai yang melekat pada 38 karung/karton yang berisi 29.580 slop yang didalamnya terdapat 591.600 batang hasil tembakau berupa rokok jenis SKM merk "APV" Produksi PR. Gunung Kembar Kediri-Jatim yang seluruhnya dilekati pita cukai palsu atau pita cukai bekas pakai jenis SKM Seri 3 tahun 2018 dengan HJE Rp 13.900,- isi 12 batang, HJE Rp 17.925,- isi 16 batang dan HJE Rp 22.400,- isi 20 batang sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai dari Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Perum Percetakan Uang RI

Halaman 4 Putusan No.405/PID.SUS/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BA-067/TTF/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 dengan kesimpulan semua pita cukai adalah Produk Konsorsium Peruri (ASLI) serta pita cukai tersebut merupakan pita cukai bekas pakai dimana memiliki ciri-ciri pada kertas, hologram, desain, dan cetakan yang sama dengan specimen (pita cukai produk asli konsorsium) namun ditemukan ciri-ciri cukai pernah digunakan (dilekatkan lebih dari sekali).

Bahwa 38 karung/karton yang berisi 29.580 slop yang didalamnya terdapat 591.600 batang hasil tembakau berupa rokok jenis SKM merk "APV" Produksi PR. Gunung Kembar Kediri-Jatim yang seluruhnya dilekati pita cukai palsu atau pita cukai bekas pakai jenis SKM Seri 3 tahun 2018 dengan HJE Rp 13.900,- isi 12 batang, HJE Rp 17.925,- isi 16 batang dan HJE Rp 22.400,- isi 20 batang merupakan merupakan Barang Kena Cukai (BKC) namun merek "APV" tidak terdaftar dalam data administrasi cukai / sistem aplikasi cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan nama pabrik PR. Gunung Kembar tidak diketemukan didalam data administrasi cukai / sistem aplikasi cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dinyatakan bahwa tarif cukai terendah untuk BKC Hasil Tembakau jenis SKM adalah Rp.370,- per batang. Dengan menggunakan penaksiran berdasarkan tarif terendah tersebut, maka potensi kerugian negara di bidang cukai atas BKC akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar = 591.600 batang x Rp 370,- = Rp 218.892.000,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 54 Jo. Pasal 29 Ayat (1) Jo. Pasal 62 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD SUTRISNO Alias HERU pada hari Jumat tanggal 30 November 2018, sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018, bertempat di EKSPEDISI PT. BINTANG SAUDARA yang beralamat di Jalan Teluk Gong Komplek Duta Harapan Indah Blok KK 99, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat

Halaman 5 Putusan No.405/PID.SUS/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi MARGYANTO dan Saksi RANGGA selaku Petugas Bea Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) A Marunda sedang melakukan kegiatan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai di wilayah kerja KPPBC TMP A Marunda. Saat melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap barang yang berada di EKSPEDISI BINTANG SAUDARA, Saksi MARGYANTO dan Saksi RANGGA AJI PRABOWO menemukan 38 karung/karton yang terbungkus rapi. Setelah dibuka dan dilakukan pencacahan atas barang tersebut, kedapatan 38 karung/karton ternyata berisi 29.580 slop yang didalamnya terdapat 591.600 batang hasil tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "APV" Produksi PR. Gunung Kembar Kediri-Jatim yang seluruhnya dilekati pita cukai palsu atau pita cukai bekas pakai jenis SKM Seri 3 tahun 2018 dengan HJE Rp 13.900,- isi 12 batang, HJE Rp 17.925,- isi 16 batang dan HJE Rp 22.400,- isi 20 batang.

Bahwa Terdakwa melakukan pengiriman 38 karung hasil tembakau berupa rokok jenis SKM merk "APV" dari Pasuruan menuju Medan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa yang mengaku bernama HERU menghubungi Saksi CRISTIANUS GANI selaku karyawan EKSPEDISI BINTANG SAUDARA melalui sambungan telepon dengan nomor 081232767839 milik Terdakwa ke nomor 08119841526 atau 081317367281 milik Saksi CHRISTIANUS GANI. Terdakwa memberitahukan hendak memberikan barang 38 karung yang diakui Terdakwa berisi buku untuk dikirim ke Medan dengan tujuan penerima sdr. SASPUTRA. Setelah disepakati kemudian Terdakwa memberikan barang 38 karung buku tersebut dari Pasuruan menuju EKSPEDISI BINTANG SAUDARA di Jakarta menggunakan mobil colt diesel yang ditutupi sayur-sayuran.



Bahwa pada tanggal 28 November 2018 di Ekspedisi BINTANG SAUDARA, Saksi CRISTIANUS GANI menerima 38 karung dari mobil colt diesel dengan membawa serta 1 (satu) lembar surat jalan yang berisi 38 ball/karung dengan catatan penerima SASPUTRA. Kemudian Saksi CRISTIANUS GANI menimbang 38 karung tersebut dengan total berat 994 kg dan menghitung tarif nya Rp. 1.800,- × 994 kg = Rp. 1.789.200,-. Kemudian Saksi CRISTIANUS GANI menuliskan pada surat pengantar BINTANG SAUDARA Nomor 009397 dengan data-data (Kepada : SASPUTRA Medan, Pengirim : Bp HERU, collie 38, jenis barang : tiga puluh delapan ball, berat 994, jumlah total Rp. 1.789.200,-, SAKSI menulis tanggal 28/11/2018 dan diberikan stempel BINTANG SAUDARA). Terhadap barang tersebut belum dilakukan pengiriman ke Medan dan biaya pengiriman tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa dikarenakan barang tersebut telah diamankan oleh petugas Bea dan Cukai. Setelah dibuka dan dilakukan pencacahan atas barang tersebut, kedapatan 38 karung/karton ternyata bukan berisi buku seperti yang diakui Terdakwa melainkan berisi 29.580 slop yang didalamnya terdapat 591.600 batang hasil tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "APV" Produksi PR. Gunung Kembar Kediri-Jatim yang seluruhnya dilekati pita cukai palsu atau pita cukai bekas pakai jenis SKM Seri 3 tahun 2018 dengan HJE Rp 13.900,- isi 12 batang, HJE Rp 17.925,- isi 16 batang dan HJE Rp 22.400,- isi 20 batang.

Bahwa selain melakukan pengiriman 38 karung hasil tembakau berupa rokok jenis SKM merk "APV", Terdakwa juga pernah melakukan pengiriman barang dengan tujuan Medan melalui ekspedisi BINTANG SAUDARA sebanyak 20 (dua puluh) kali sesuai surat pengantar karena sejak bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan November 2018 Terdakwa menjadi pelanggan (customer) Ekspedisi BINTANG SAUDARA yang mengirimkan barang tujuan ke MEDAN dengan isi barang yang diakui Terdakwa berupa buku dalam kemasan karung putih yang kemasannya sama seperti kemasan 38 (tiga puluh delapan) karung yang diamankan petugas dan Terdakwa selalu mengantar barang tersebut ke Ekspedisi BINTANG SAUDARA dengan menggunakan Truk Colt Diesel namun sopirnya berganti-ganti.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap pita cukai yang melekat pada 38 karung/karton yang berisi 29.580 slop yang didalamnya terdapat 591.600 batang hasil tembakau berupa rokok jenis SKM merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"APV" Produksi PR. Gunung Kembar Kediri-Jatim yang seluruhnya dilekati pita cukai palsu atau pita cukai bekas pakai jenis SKM Seri 3 tahun 2018 dengan HJE Rp 13.900,- isi 12 batang, HJE Rp 17.925,- isi 16 batang dan HJE Rp 22.400,- isi 20 batang sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai dari Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Perum Percetakan Uang RI Nomor BA-067/TTF/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 dengan kesimpulan semua pita cukai adalah Produk Konsorsium Peruri (ASLI) serta pita cukai tersebut merupakan pita cukai bekas pakai dimana memiliki ciri-ciri pada kertas, hologram, desain, dan cetakan yang sama dengan specimen (pita cukai produk asli konsorsium) namun ditemukan ciri-ciri cukai pernah digunakan (dilekatkan lebih dari sekali).

Bahwa 38 karung/karton yang berisi 29.580 slop yang didalamnya terdapat 591.600 batang hasil tembakau berupa rokok jenis SKM merk "APV" Produksi PR. Gunung Kembar Kediri-Jatim yang seluruhnya dilekati pita cukai palsu atau pita cukai bekas pakai jenis SKM Seri 3 tahun 2018 dengan HJE Rp 13.900,- isi 12 batang, HJE Rp 17.925,- isi 16 batang dan HJE Rp 22.400,- isi 20 batang merupakan merupakan Barang Kena Cukai (BKC) namun merek "APV" tidak terdaftar dalam data administrasi cukai / sistem aplikasi cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan nama pabrik PR. Gunung Kembar tidak ditemukan didalam data administrasi cukai / sistem aplikasi cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dinyatakan bahwa tarif cukai terendah untuk BKC Hasil Tembakau jenis SKM adalah Rp.370,- per batang. Dengan menggunakan penaksiran berdasarkan tarif terendah tersebut, maka potensi kerugian negara di bidang cukai atas BKC akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar =  $591.600 \text{ batang} \times \text{Rp } 370,- = \text{Rp } 218.892.000,-$  (dua ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 56 Jo. Pasal 62 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Halaman 8 Putusan No.405/PID.SUS/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **Tuntutan Jaksa Penuntut umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor Reg.Perkara. PDS-08/RP-9/08/2019, tanggal 05 September 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD SUTRISNO Alias HERU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cukai yaitu melakukan perbuatan pidana menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 Ayat (1) Jo Pasal 62 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menghukum terhadap terdakwa **ACHMAD SUTRISNO Alias HERU** dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Membayar denda sebesar **2 (dua) kali nilai cukai** yaitu 2 (dua) kali nilai cukai yaitu  $2 \times \text{Rp } 218.892.000,- = \text{Rp } 437.784.000,-$  (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dalam hal Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu satu bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terlebih dahulu harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda yang dibebankan tersebut (Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai), dan apabila Terpidana membayar uang denda yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang denda maka jumlah uang denda yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana kurungan, namun apabila Terpidana tidak membayar uang denda maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Uang Tunai sejumlah Rp 17.357.800,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah),  
Barang bukti tersebut dirampas untuk negara sebagai pengurang terhadap pidana denda yang dijatuhkan.
  - b. 1 (satu) buah KTP dengan Nomor NIK 6471021003550001 atas Nama Achmad Sutrisno.

Halaman 9 Putusan No.405/PID.SUS/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) set Buku Tabungan BRI Simpedes nomor rekening 323501009053531 atas nama Achmad Sutrisno beserta kartu ATM BRI nomor 5221 8430 4510 6452.  
*Masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD SUTRISNO.*
- d. 2 (dua) buku tabungan Bank Victoria nomor rekening 0431013797 atas nama Christianus Gani
- e. 18 (delapan belas) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 4081236717 atas nama Husni Gani
- f. 21 (dua puluh satu) lembar surat pengantara ekspedisi Bintang Saudara  
*Masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada CRISTIANUS GANI*
- g. 38 (tiga puluh delapan) karung hasil tembakau berupa rokok yang berisi 29.580 (dua puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh) Bungkus = 591.600 (lima ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus) batang Sigaret Ktretek Mesin merk APV dari yang menguasai barang tersebut Okke Ferdinansyah.
- h. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S4 warna putih dengan nomor IMEI 357198050599100/01 beserta simcard di dalamnya dengan nomor 08119841526.
- i. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S6 Edge warna gold dengan nomor IMEI 359521069624494/02 beserta simcard di dalamnya dengan nomor 081317367281.
- j. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna putih dengan Nomor IMEI 357464097879388/01 dan IMEI 2 357465 097879385/01 beserta simcard di dalamnya dengan Nomor 08111-635564.
- k. 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SM-B310E beserta sim card di dalamnya Nomor 081331885345.
- l. 1 (satu) buah sim card Nomor 0812 3276 7839  
*Masing-masing Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.*
- m. 1 (satu) bundle hasil cetak mutasi rekening Bank BCA Nomor rekening 4081236717 atas nama Husin Gani
- n. 6 (enam) lembar tanda terima/surat jalan ekspedisi Mitra Angkutan Sejahtera
- o. 1 (satu) lembar memo Ekspedisi Mitra Angkutan Sejahtera

Halaman 10 Putusan No.405/PID.SUS/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Rekening Koran Bank BRI Nomor rekening 323501009053531 atas nama Achmad Sutrisno periode Desember 2017 s.d. Desember 2017.

q. Hasil cetak mutasi rekening Bank BCA Nomor rekening 00190625672 atas nama Achmad Sutrisno periode April 2018 s.d. November 2018.

*Masing-masing barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara*

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-

**III. Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 759/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 September 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD SUTRISNO Alias HERU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerahkan Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ACHMAD SUTRISNO Alias HERU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp 403.068.400,00.- (empat ratus tiga juta enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) apabila Terpidana tidak membayar uang denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Uang tunai sejumlah Rp 17.357.800,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah),  
Barang bukti tersebut dirampas untuk negara sebagai pengurang terhadap pidana denda yang dijatuhkan.
  - b. 1 (satu) buah KTP dengan Nomor NIK 6471021003550001 atas nama Achmad Sutrisno.
  - c. 1 (satu) set Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 323501009053531 atas nama Achmad Sutrisno beserta kartu ATM BRI Nomor 5221 8430 4510 6452.

**Masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada  
Terdakwa ACHMAD SUTRISNO;**

Halaman 11 Putusan No.405/PID.SUS/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) buku tabungan Bank Victoria Nomor rekening 0431013797 atas nama Christianus Gani
- e. 18 (delapan belas) buku tabungan Bank BCA Nomor rekening 4081236717 atas nama Husni Gani
- f. 21 (dua puluh satu) lembar surat pengantar ekspedisi Bintang Saudara

**Masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada CHRISTIANUS GANI;**

- g. 38 (tiga puluh delapan) karung hasil tembakau berupa rokok yang berisi 29.580 (dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh) Bungkus = 591.600 (lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus) batang Sigaret Kretek Mesin merk APV dari yang menguasai barang tersebut Okke Ferdinansyah.
- h. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S4 warna putih dengan Nomor IMEI 357198050599100/01 beserta simcard di dalamnya dengan Nomor 08119841526.
- i. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S6 Edge warna gold dengan Nomor IMEI 359521069624494/02 beserta simcard di dalamnya dengan nomor 081317367281.
- j. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna putih dengan Nomor IMEI 357464097879388/01 dan IMEI 2 357465097879385/01 beserta simcard di dalamnya dengan Nomor 08111635564.
- k. 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SM-B310E beserta sim card di dalamnya nomor 081331885345.
- l. 1 (satu) buah sim card nomor 0812 3276 7839

**Masing-masing barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.**

- m. 1 (satu) bundel hasil cetak mutasi rekening Bank BCA nomor rekening 4081236717 atas nama Husin Gani
- n. 6 (enam) lembar tanda terima/ surat jalan ekspedisi Mitra Angkutan Sejahtera
- o. 1 (satu) lembar memo Ekspedisi Mitra Angkutan Sejahtera
- p. Rekening Koran Bank BRI Nomor rekening 323501009053531 atas nama Achmad Sutrisno periode Desember 2017 s.d. Desember 2017.



- q. Hasil cetak mutasi rekening Bank BCA nomor rekening 00190625672 atas nama Achmad Sutrisno periode April 2018 s.d. November 2018.

**Masing-masing barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

**IV. Akte Permintaan Banding** Nomor 81/Akta.Pid/2019/PN.JKT.Utr, Jo. Nomor 759/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 24 September 2019, yang dibuat oleh DWI SETYO KUNCORO, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2019, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 759/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Utr, tanggal 19 September 2019 dan permintaan banding tersebut telah diserahkan/ disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2019 ;

**V. Memori Banding** dari Penuntut Umum tertanggal 30 September 2019, diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 September 2019 dan telah diberitahukan/ disampaikan kepada Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada tanggal 21 Oktober 2019 ;

**VI. Kontra Memori Banding** dari Penasihat hukum Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2019, diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Oktober 2019 dan telah di beritahukan /disampaikan kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor W10-U4/ 8681/HK.01/11/2019, tanggal 4 Nopember 2019 ;

**VII. Surat Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara dengan surat Nomor W10-U4/8374/HK.01/10/2019. tanggal 28 Oktober 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019, sebelum perkara di-kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.-

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 19 September



2019 dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 September 2019, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum yang diajukan dalam tenggang waktu banding selama 7 hari telah sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-undang Pasal 233 Jo.67 KUHP, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap penjatuhan hukuman pidana denda yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa hukuman penjatuhan denda sebesar Rp.403.068.400,- apabila Terpidana tidak membayar uang denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, tidak sesuai dengan tuntutan kami yang menuntut Terdakwa membayar denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yaitu 2 (dua) kali nilai cukai yaitu  $2 \times \text{Rp.218.892.000,-} = \text{Rp.437.784.000,-}$  (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan dalam hal terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka terlebih dahulu harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda yang dibebankan tersebut (pasal 59 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai) dan apabila Terpidana membayar uang denda yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang denda maka jumlah uang denda yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana kurungan, namun apabila Terpidana tidak membayar uang denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 759/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 19 September 2019 terkait penjatuhan pidana denda tidak mengkombinasikan dengan sita eksekusi terhadap aset Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan kami Penuntut Umum, sedangkan tujuan sita eksekusi terhadap aset Terdakwa untuk lebih mengoptimalkan pendapatan Negara terutama dalam pembayaran denda ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 759/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. yang dimohonkan banding tersebut mengenai penjatuhan hukuman pidana denda ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap Memori banding yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Kejaksaan Negeri Sabu Raijua tidak mempunyai kompetensi dalam perkara aquo apabila wilayah hukum dalam perkara aquo terletak di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka yang berwenang dalam menyampaikan memori banding terhadap perkara aquo adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Utara ;
- Adanya kesalahan tersebut, maka menimbulkan ketidak pastian hukum dalam perkara aquo berdasarkan pada Pasal 233 KUHAP : Permintaan banding sebagaimana maksud dalam pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu pada Penuntut Umum ;
- Berdasarkan hal tersebut yang tidak adanya kepastian hukum dari siapa yang berhak membuat memori banding, maka memori banding Penuntut Umum adalah cacat hukum sehingga memori banding Penuntut Umum tidaklah dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama, Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat tersebut dalam berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 759/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 19 September 2019, memori banding dari Jaksa Penuitntut Umum, Kontra Memori Banding dari Penasihat hukum Terdakwa, yang dimintakan banding tersebut, oleh karenanya alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 759/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 19 September 2019, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Halaman 15 Putusan No.405/PID.SUS/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub (b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 56 Jo. 62 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 759/Pid.Sus /2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 19 September 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (du ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **28 Nopember 2019**, oleh kami **SUDIRMAN WP, S.H.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.**, dan **Dr. HERDI AGUSTEN, S.H.,M.Hum.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 405/PID.Sus/2019/PT.DKI tanggal 01 Nopember 2019, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... **Desember 2019** dengan didampingi oleh Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, yang berdasarkan surat penunjukan Penitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 405/Pid.Sus /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019/PT.DKI, tanggal 01 Nopember 2019, tanpa hadirnya Penasihat hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.

SUDIRMAN WP, S.H.

2. Dr. HERDI AGUSTEN, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.